
JURNAL PENDIS Vol. 1 No. 1. 2022

PENDIS

(Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)

Email: jurnalpendis@gmail.com.

**STRATEGI HUMAS KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PILKADA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRIODE TAHUN 2020-2024
KABUPATEN LABUHANBATU**

Khairatun Uma Daulay¹, M. Yoserizal Saragih², Laila Rohani²

¹²³Fakultas Ilmu Sosial, UIN Sumatera Utara Medan

Email : uma80811@gmail.com ;

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Strategi Humas Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Priode Tahun 2020-2024 Kabupaten Labuhanbatu”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan pihak Humas KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu dan penyebab pemilih pemula tidak menggunakan hak pilihnya saat pemilu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan In-depth Interview (wawancara mendalam). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan Humas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Priode Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari bentuk sosialisasinya yaitu dengan beberapa cara, baik secara Daring atau menunggunakan media sosial dan media elektronik maupun secara langsung.

Kata Kunci: Strategi Humas, Partisipasi, Pemilih Pemula

PENDAHULUAN

Dasar dari Negara demokratis merupakan seberapa besar Negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Partisipasi masyarakat dalam politik merupakan salah satu wujud dari berhasilnya suatu penyelenggaraan pemilihan umum dengan memberikan hak pilihnya yang dimiliki oleh masyarakat sebagai hak pilih untuk memilih. Indonesia adalah Negara yang memakai sistem demokrasi, yakni kekuasaan pemerintahannya bermula dari Rakyat. Karenanya partisipasi pemilih menjadi perspektif yang signifikan dalam struktur Negara demokrasi. Partisipasi berpolitik, dapat mempengaruhi legitimasi masyarakat untuk jalannya suatu pemerintahan berdasarkan hubungannya dengan Demokrasi.

Sejalan dengan itu, partisipasi menjadi aspek yang signifikan (penting) dalam struktur Negara demokrasi. Pendapat yang melandasi demokrasi yaitu individu yang paling memikirkan apa yang berguna baginya adalah individu tersebut. Sebab, keputusan politik yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh pemerintah berdampak pada keberadaan warga, warga memiliki pilihan untuk ikut menentukan substansi pilihan yang mempengaruhi kehidupan mereka untuk kepentingan mereka, masyarakat dalam dalam mempengaruhi proses penetapan dan menjalankan keputusan politik.

Dalam pemilihan umum, misalnya berpartisipasi dapat mempengaruhi keaslian wilayah setempat terhadap calon pasangan yang terpilih. Setiap warga Negara memiliki kecenderungan dan kepentingannya sendiri untuk memutuskan keputusan mereka dalam pemilihan umum. Dapat dikatakan bahwa nasib pemimpin yang dipilih dalam pesta demokrasi bergantung pada kecenderungan masyarakat sebagai pemberi hak suara. Bukan itu saja, partisipasi dalam pengambilan keputusan dapat dipandang sebagai penilaian dan control masyarakat terhadap pemerintahan dan pemimpin.

Menurut Undang-undang No.15 Tahun 2011 Mengenai dengan Penyelenggaraan pemilihan umum, dinyatakan bahwa “untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan keputusan umum yang dapat menjamin terlaksananya hak politik bermasyarakat diperlukan penyelenggara pemilu yang profesional, punya integritas, akuntabilitas dan kapabilitas melalui KPU”, sehingga dalam pelaksanaannya dapat memahami kerja sama masyarakat untuk membantu terlaksananya pemilihan umum yang bersifat jujur, adil dan bersih sesuai dengan system demokrasi dan kebijakan Negara Indonesia.

KPU mesti bertindak professional dengan memutuskan langkah apa saja yang mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka sadar akan hak serta kewajiban sebagai warga Negara. Melakukan sosialisasi sebagai bentuk untuk mendorong partisipasi berpolitik masyarakat pada pemilu merupakan salah satu tugas KPU. Beberapa dari tugas tersebut secara jenjang jabatan dilakukan oleh Komisi pemilihan umum kabupaten, komisi pemilihan umum pusat serta komisi pemilihan umum provinsi sesuai dengan yang telah dijelaskan pada UU No.15 Tahun 2011 mengenai komisi pemilihan umum. Oleh karena itu untuk membangun kesadaran berpolitik pada masyarakat menjadi tugas Komisi Pemilihan Umum.

Pemilih pemula lebih banyak dari pelajar ditingkat mahasiswa dan SMA, akibatnya masalah yang berkaitan dengan pemilih pemula muda, mesti diperhatikan dengan baik. karena, mereka yang lebih dianggap paling mudah terpengaruh terhadap hal-hal negative. Oleh karena itu pada saat pesta demokrasi pemilih pemula tidak hanya dianggap remeh, namun mereka memerlukan pendekatan yang lebih jelas. Usia pelajar saat ini berkisar 17-18 tahun duduk di bangku SMA, termasuk dalam pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 2015. Mengenai Pengesahan peraturan pemerintah penerus UU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Walikota, Bupati dan Gubernur menjadi UU Pasal 56 ayat 1 mengatakan bahwa warga Negara yang sudah kawin dan berusia 17 tahun dapat menggunakan hak pilihnya. (Hasibuan,2009).

Sangatlah penting berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pesta demokrasi, karena dalam pesta demokrasi pemimpin yang telah terpilih menjadi penentu nasib suatu rakyat ditempat daerah terpilihnya pemimpin daerah tersebut. Masyarakat yang tidak memberikan hak suaranya atau dikatakan juga dengan Golput (Golongan Putih) dapat menjadi suatu permasalahan yang ditakutkan oleh setiap pelaksanaan pesta demokrasi berlangsung. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pemilihan tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat serta sosialisasi yang harus ditingkatkan oleh KPU agar membuat masyarakat tertarik ikut serta pada saat dilaksanakannya pesta demokrasi.

Kita dapat mengatakan bahwa kesadaran politik pada pemilih pemula adalah salah satu penentu dalam partisipasi politik masyarakat, yang berarti bahwa hal tersebut diidentifikasi dengan informasi dan sadar atas komitmen dan hak yang berhubungan dengan daerah setempat serta aktivitas politik menjadi tindakan dan proporsi seseorang dalam berpartisipasi. Dengan cara ini,

sosialisasi menjadi penting dilakukan, terutama bagi masyarakat yang merupakan kali pertamanya memberikan hak suaranya. Selama masa perkembangan terhadap pemilih pemula, keyakinan politik mereka dipengerahui oleh lingkungan, teman dan keluarga.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu terletak di Jl. WR Supratman No. 52, Padang Matinggi, Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara. Salah satu misi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu ini yaitu meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.

Dari latar belakang inilah sangat penting untuk diketahaui bagaimanakah strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu. Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Umum Daerah (Pilkada) serentak untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung. Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari 9 kecamatan, 23 kelurahan, dan 75 desa dengan luas wilayah mencapai 2.561,38 km² dan jumlah penduduk sekitar 493.899 jiwa (2020) dengan kepadatan penduduk 193 jiwa/km². (Wikipedia)

Data yang diperoleh dari pilkada pada tahun 2015 jumlah bahwa Jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 292.396, pengguna hak pilihnya 183.768 orang yang terdapat di seluruh TPS. Dari jumlah tersebut pemilih pemulanya kurang 6 lebih sebanyak 4.659. Sedangkan Pilkada tahun 2020 jumlah DPT 297.682, pengguna hak pilihnya 232.820 dan pemilih pemulanya kurang lebih 7.675 yang tersebar di 1.061 TPS yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 meningkat menjadi 75% dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada 2015 sebesar 64,14 % (Gatra.com).

Begitupula partisipasi pemilih pemula pada tahun 2020 meningkat menjadi 2,51 dari jumlah keseluruhan pemilih dibandingkan pada tahun 2015 hanya sebanyak 1,56% dari total keseluruhan pemilih yang terdaftar di DPT Kabupaten Labuhanbatu. Dapat dilihat bahwasanya angka golput masih banyak terhadap pemilihan kepala daerah tersebut yaitu pada tahun 2015 angka golput mencapai 35,86% sedangkan ditahun 2020 mencapai 25%. Maka dari itu, untuk menghindari dan mengurangi distrust serta praktik golput yang tinggi pada demokrasi yang berlangsung setiap periode penyelenggaraannya, maka Komisi Pemilihan Umun (selanjutnya disebut KPU) memiliki tanggung jawab untuk menyebarluaskan informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.

Upaya ini dilakukan sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan demokratisasi yang diwujudkan melalui penyelenggaraan Pemilu. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dalam hal ini KPU melalui kehumasan KPU divisi Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat harus memiliki strategi untuk mengaktualisasikan perannya sebagai penghubung dan penyebarluasan informasi mengenai kegiatan-kegiatan pemilihan umum untuk masyarakat. Hubungan masyarakat adalah sarana atau perantara untuk berinteraksi serta memberikan suatu informasi kepada khalayak melalui media yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan In-depth Interview (wawancara mendalam). Seperti yang telah dijelaskan oleh Arikunto (2014), yaitu sumber data pada penelitian Kualitatif yaitu tampilan yang bentuknya tertulis ataupun lisan yang diamati peneliti, serta benda yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dicermati sampai detail, supaya dapat menarik makna yang berkaitan dengan benda atau dokumennya.

Sifat penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang mengamati sesuatu (objek penelitian) kemudian menjelaskan apa yang diamati. Menurut Bogdan dan Biklen (1982) penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan situasi atau peristiwa yang terjadi melalui lisan maupun kata-kata dari orang yang bisa diamati.

Berdasarkan penelitian yang dipilih, maka dapat diketahui bahwa data-data dalam penelitian dihimpun berdasarkan hasil observasi dan interview secara langsung. Adapun data-data yang diangkat dari penelitian ini adalah data tentang Strategi Humas Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pilkada Bupati dan Wakil Bupati priode tahun 2020-2024 Kabupaten Labuhanbatu.

Subjek penelitian ini adalah Humas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu yaitu Komisioner Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Kepala Bagian Teknik dan Hubungan Partisipasi Masyarakat serta staffnya 28 dan 5 orang Pemilih yang berusia 17-19 tahun sebagai informan penelitian yang selanjutnya di wawancarai dengan menggunakan teknik pemilihan informan yaitu teknik Purposive Sampling yakni menentukan subjek dengan pertimbangan tertentu yang diperkirakan dapat memberikan data secara maksimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (Indept Interview) dengan narasumber sebagai bentuk pencarian data di lapangan. Informan pada penelitian ini adalah Komisioner Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, anggota Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat dan pemilih pemula.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2020 terdapat 1.061 TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan 9 kecamatan, 23 kelurahan, dan 75 desa di seluruh Kabupaten Labuhanbatu, untuk mengetahui strategi yang dilakukan Humas KPU Labuhanbatu dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula ada beberapa strategi yang digunakan menurut menurut Chandler, yang mengatan terdapat tiga tahap strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, yaitu formulasi dan sasaran jangka panjang, pemilihan tindakan, dan alokasi sumber daya, merujuk dari hasil study serta strategi-strategi di atas, penelitian skripsi ini mencoba menggambarkan strategi KPU, ketiga penerapan strategi ini dapat kita lihat dari tiga langkah pelaksanaannya antara lain sebagai berikut.

1. Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang

Pada formulasi dan sasaran jangka panjang ini membahas tentang bagaimana perencanaan sosialisasi. Berdasarkan temuan lapangan yang telah di jelaskan oleh bapak Zafar Siddik Pohan selaku Komisioner Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM mengatakan bahwa Humas KPU melakukan sosialisasi berkelanjutan baik melalui zoom antar sekolah, kampus, sosialisasi media sosial maupun media elektronik misalnya siaran Radio. Strategi yang dilakukan Humas KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih lebih fokus pada sosialisasinya, dimana dari sosialisasi tersebut masyarakat khususnya pemilih pemula mengetahui tahapan-tahapan yang akan dilakukan saat pemilu berlangsung tahapan tersebut pastinya dengan mematuhi protokol kesehatan. Peran Humas KPU sangat penting dan Humas KPU bersedia bekerjasama dengan sejumlah Organisasi maupun kelompok masyarakat terkait pendidikan pemilih dan menyebar luaskan informasi pemilu kepada masyarakat umum.

KPU Kabupaten Labuhanbatu mempunyai kekuatan dalam menyelenggarakan pemilu yang didasari oleh beberapa dasar Hukum:

- 1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum.

- 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

2. Pemilihan Tindakan

Penentuan tindakan sosialisasi sesuai dengan segmen yang ditujukan seperti yang dikatakan informan oleh Bapak Anas Khoir Daulay selaku Kepala Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat yang mengatakan mereka melakukan sosialisasi kepada tiga segmen yang pertama yaitu kepada masyarakat pemilih pemula atau siswa SMA dalam melakukan sosialisasi kepada siswa SMA.

Di masa pandemi sekarang ini sosialisasi yang lebih efektif itu menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan website KPU, maupun menggunakan Media elektronik seperti siaran radio contohnya RSPD yang biasanya disiarkan secara rutin beberapa minggu sekali. Hal tersebut sangat efektif, ketika media sosial ini kami koneksikan, jadi ada masyarakat ini yang tidak terjaungkau semuanya dengan tahapan yang ada. Maka Humas KPU Labuhanbatu mempunyai strategi untuk menyampaikan sosialisasi itu dengan perantara media online tersebut.

Oleh karena itu, seluruh tahapan itu kami publish sampai sekarang. Jadi masyarakat itu tau sehingga seluruh tahapan itu dapat terealisasi di lingkungan masyarakat khususnya pemilih pemula yang tidak mengetahui langkah-langkah pemilihan. Seperti ada yang dipelosok, kampung-kampung yang tidak bisa hadir, tapi dia bisa menyaksikannya melalui media online tersebut. Itu juga termasuk dari strategi Humas KPU dalam mensosialisasikan pemilu agar masyarakat mengetahui apa saja kegiatan KPU Namun Pihak Humas KPU juga melakukan sosialisasi dengan cara menghalo-halokan jadwal pemilu dan tahapan pemilu, hal tersebut dilakukan tidak dengan sekerumunan masyarakat tetapi berkeliling dengan alat pengeras suara atau toak agar masyarakat mendengar pemberitahuan tentang pemilu dan di lakukan dengan mematuhi protokol kesehatan.

3. Alokasi Sumber Daya.

Sumber dana yang diberikan berasal dari APBN, anggaran tersebut yang seharusnya disalurkan saat melakukan beberapa kegiatan untuk sosialisasi dialihkan ke anggaran Pandemi

Covid-19 seperti pengaadaan APD. Yang menjadi kendala sosialisasi di masa pandemi yaitu kurangnya pemahaman masyarakat pemilih pemula terkait tahapan yang telah dilakukan oleh Humas KPU, karena hanya melihat secara daring melalui media online, pendidikan pemilih yang cepat tanggap saat praktek langsung kelapangan mereka bisa melihat secara langsung bagaimana tata cara untuk memilih, begitu juga dengan pihak-pihak yang terbilat dalam tugas sosialisasi kemasyarakat, KPU Labuhanbatu melaksanakan Bimket dan mengadakan briefing setiap seminggu sekali, ini adalah salah satu cara KPU agar pihak yang terlibat dalam mensosialisasikan pemilu dapat menyampaikan materi-materi dengan baik dan mudah dimengerti masyarakat khususnya pemilih pemula.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, dari informasi dan tentang bagaimana strategi Humas Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Priode Tahun 2020-2024 di Kabupaten Labuhanbatu dengan menggunakan strategi yang dikembangkan oleh Chandler sehingga diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Strategi Humas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Priode Tahun 2020-2024 dapat dilihat dari bentuk sosialisasinya yaitu dengan beberapa cara, yang pertama menghalo-halokan jadwal pemilu dan tahapan pemilu, hal tersebut dilakukan tidak dengan sekerumunan masyarakat tetapi berkeliling dengan alat pengeras suara atau toak agar masyarakat mendengar pemberitahuan tentang pemilu dan dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan. Upaya lain yang dilakukan Humas KPU yaitu, memberikan sosialisasi dengan sarana media sosial yaitu Facebook, Instagram, Twiter dan lain sebagainya. Media elektronik juga menjadi sarana yang cukup efektif untuk mensosialisasikan pemilu kepada pemilih pemula, yang biasanya melalui siaran radio dan dilakukan beberapa minggu sekali secara rutin.

B. Faktor yang menyebabkan sebagian pemilih pemula tidak menggunakan hak pilihnya yaitu, kurangnya pendidikan pemilu sejak dini, adanya sifat acuh dan kurangnya kesadaran diri dari pemilih pemula yang menyebabkan masih adanya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, namun tingkat partisipasi masyarakat khususnya pemilih pemula setiap tahunnya terus meningkat. Ini membuktikan walaupun setiap pemilu pemilih yang golput (golongan putih) masih ada tetapi setiap tahun pula angka pemilih baru itu bertambah dan tingkat partisipasi itu meningkat

pula. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya sesinambungan antara pemilih golput dan partisipasi pemilih pemula pengguna hak pilihnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian. (Jakarta: PT Rineka Cipta)
- Azwar, Saifuddin. 2014. Metode Penelitian. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Cangara, Hafied. 2016. Komunikasi Politik. (Jakarta: PT. Rajawali Pers).
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Kholil, Syukur. 2016. Metodologi Penelitian Komunikasi. (Medan: Perdana Publishing).
- Liliweri, Alo. 2014. Sosiologi dan Komunikasi Organisasi. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Moekijat. 1993. Teori Komunikasi. (Bandung: Mandar Maju).
- Moleong J, L. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung : PT. Remaja Rosdakary).
- Muhammad, Arni. 2014. Komunikasi Organisasi. (Jakarta : Bumi Aksara). Mulyana, Deddy. 2015. Ilmu Komunikasi. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Richard, West. 2008. Pengantar Teori Komunikasi : Teori dan Aplikasi (Jakarta : Salemba Humanika)
- Ruliana. Poppy.2016. Komunikasi Organisasi Teori dan Studi Kasus. (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada).
- Salim dan Haidir. (2019). Penelitian Pendidikan. (Jakarta: Kencana)

JURNAL DAN SKRIPSI

- Ahmad Rijali. (2018). Analisis Data Kualitatif. Jurnal Alhadharah. Vol 17 (No.33): 15

Ariel Kristianto Pura. (2019). Strategi Pemenangan Dalam Pemilihan Umum Calon Legislatif Partai Gerindra di Desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019. <https://ejournal.unsrat.ac.id>. diakses pada 16 Maret 2021.

Bambang Rizki Prayoga Simarmata. (2020). Peran Humas Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Dalam Mensosialisasikan Pilkada 2020. Skripsi S1. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Daud M. Liando. (2016). Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Di kutip pada <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/17190> . Diakses pada 14 Maret 2021.

Dewi Sri Lestari. (2018). Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Sumatera Utara Menjelang Pemilihan Gubernur Sumatera Tahun 2018. Skripsi S1. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Primandha Sukma Nur Wardhani. (2018), Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial. Dikutip pada. Diakses pada 17 Maret 2021.

Suyanto. (2016). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia. Dikutip pada <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpi/article/view/6586/4951>. Diakses pada 17 Maret 2021. www.kpu.go.id